

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang anak merupakan buah hati dan keturunan bagi orang tuanya. Anak bila sudah bertumbuh menjadi dewasa akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Setiap anak mempunyai hak-haknya, bahkan janin dalam kandungan merupakan subjek hukum yang dapat diberikan hak sebagaimana Pasal 2 *Burgerlijk Wetboek*. Anak memiliki hak yang bersifat asasi, sama halnya dengan hak yang dimiliki oleh orang dewasa yakni Hak Asasi Manusia. Hak-hak anak tersebut harus dilindungi sebab anak masih belum mampu melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi dan melindungi haknya. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat penting dalam pemenuhan hak-hak anak mereka.

Orang tua maupun keluarga dalam hal ini memangku tanggungjawab vital dalam melindungi hak-hak anak karena mereka termasuk dalam lingkungan yang terdekat dengan anak. Anak dalam menjamin kesejahteraan masih membutuhkan peran orang tua untuk memberi perhatian dan pengasuhan kepada anak tersebut. Orang tua juga berkewajiban untuk memberikan nafkah, berkewajiban untuk membesarkan dan membimbing anak-anak yang masih di bawah umur¹. Selain daripada itu, perlindungan yang diberikan kepada anak dilakukan secara menyeluruh dan selalu diupayakan oleh pemerintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 28B angka (2) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 217

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²”

Orang tua seharusnya menjadi pilar bagi sang anak. Namun ternyata masih banyak sekali kejadian-kejadian pelanggaran hak anak salah satunya yaitu maraknya kasus perbuatan salah dan penelantaran terhadap anak, dilakukan orang tua kandung yang bercerai. Didasarkan dari data Badan Pusat Statistik, selama tahun 2021 terdapat 447.743 kasus perceraian. Dalam hal ini, angka tersebut lebih tinggi hingga 53,5% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus di seluruh Indonesia³. Presentase perceraian di Indonesia yang sangat tinggi tersebut, berakibat banyak sekali pemenuhan hak terhadap anak yang tidak dapat terlaksanakan dengan baik dikarenakan salah satu orang tua yang sudah tidak mau berurusan lagi dengan orang tua yang satunya lagi, sehingga menimbulkan tindakan penelantaran terhadap anak.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. *Trend* kasus pada kluster perlindungan khusus anak Tahun 2021 didominasi enam kasus tertinggi, di mana pada urutan keempat ditempati oleh anak korban perlakuan salah dan penelantaran yang mana jumlahnya

² Ardiansyah, and Fredricka., "*Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Prespektif Hukum Indonesia.*" *Legalitas* Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1, 2018, hal. 100

³ <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kasus-perceraian-paling-banyak-di-jawa-barat-pada-2021>, diakses 17 November 2022.

mencapai 175 kasus di seluruh Indonesia. Para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, biasanya merupakan orang yang korban kenal seperti tetangga, guru, teman, keluarga dekat maupun jauh, dan orang tua juga bisa menjadi pelaku. Kasus kekerasan fisik dan psikis di Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut timbul karena adanya pengaruh yang negatif dari lingkungan sosial budaya, kualitas pengasuhan yang lemah, pengaruh negatif dari teknologi dan informasi, tingginya angka pengangguran, keluarga miskin, dan tempat tinggal yang tidak ramah anak⁴.

Terkait kasus penelantaran anak, pada bulan Desember 2021 lalu, atlet pesepakbola Indonesia Bambang Pamungkas dilaporkan oleh mantan istri kedua yang bernama Amalia Fujiawati atas tuduhan penelantaran pada kedua anaknya di Polda Metro Jaya dengan surat laporan bernomor LP/B/6039/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA⁵. Dalam laporan mantan istri Bambang Pamungkas ke Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa mantan suaminya tersebut sejak bulan Maret 2021 sudah tidak lagi memberikan nafkah secara material dan sejak Desember 2020 Bambang Pamungkas juga tidak memberikan nafkah secara batin pada kedua anaknya, sebelumnya Amalia Fujiawati mantan istri dari Bambang Pamungkas telah berusaha untuk melakukan mediasi dengan Bambang Pamungkas, namun mediasi tersebut hanya dilakukan oleh atasan Bambang Pamungkas yaitu Presiden Persija Jakarta yang melibatkan petinggi dari

⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses 24 Juni 2022.

⁵ <https://entertainment.kompas.com/read/2021/12/30/181113366/segera-diperiksa-polda-metro-jaya-ini-kronologi-kasus-bambang>, diakses 6 Juli 2022.

tim Macan Kemayoran, tetapi tidak ada respons sama sekali dari yang bersangkutan yaitu Bambang Pamungkas⁶.

Sebelumnya pada Maret 2021, mantan istri Bambang Pamungkas sudah pernah menggugat Bambang Pamungkas ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan sengketa nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.JS mengenai asal-usul anak beserta nafkah anak, tetapi pada September 2021 gugatan mantan istrinya resmi ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikarenakan tidak adanya bukti cukup. Mantan istri dari Bambang Pamungkas yang merasa tidak puas dengan hasil putusan tingkat pertama mengajukan banding melalui kuasa hukumnya. Pada 24 November 2021 hasil putusan PTA Jakarta Nomor 202/Pdt.G/2021/PTA.JK, hakim mengabulkan banding dari Amalia Fujiawati secara keseluruhan dan menetapkan dua anak Amalia Fujiawati sebagai anak sah dari Bambang Pamungkas⁷. Atlet sepakbola Indonesia Bambang Pamungkas yang masih membantah kedua anak hasil perkawinannya dengan mantan istri Amalia Fujiawati pun meminta kasasi, yang kemudian pada 19 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum, majelis hakim dalam sengketa Nomor 692 K/AG/2022 menolak permohonan kasasi dari Bambang Pamungkas dengan alasan pemohon kasasi tidak beralasan menurut hukum⁸. Bambang Pamungkas telah dilaporkan oleh mantan istrinya dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 76B *juncto* Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁶ <https://www.republika.co.id/berita/r5j0cx438/kasus-bambang-pamungkas-keterangan-pengadilan-agama-perkuat-dugaan-penelantaran-anak>, diakses 6 Juli 2022.

⁷ <https://www.jawapos.com/entertainment/24/12/2021/pta-jakarta-bambang-pamungkas-ayah-dari-2-anak-amalia-fujiawati/>, diakses 31 Agustus 2022

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220830083032-142-840690/bambang-pamungkas-wajib-nafkahi-2-anak-amalia-rp10-juta-perbulan>, diakses 1 September 2022

Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara dengan denda paling banyak seratus juta rupiah⁹.

Didasarkan uraian di atas maka, dilakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITELANTARKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG PASCA PERCERAIAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan penelitian ini adalah “Apa bentuk perlindungan hukum terkait penelantaran anak oleh orang tua kandung pasca perceraian?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut, yakni:

1.3.1 Tujuan Akademik

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan agar bisa menggenapi kualifikasi atau persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Selain memenuhi kualifikasi gelar Sarjana Hukum Strata Satu, penulisan penelitian ini juga diharapkan bisa mengetahui lebih lanjut:

1. untuk mengetahui dan memahami hak-hak dan bentuk perlindungan pada anak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317180934-12-772769/kasus-penelantaran-anak-bambang-pamungkas-masuk-penyidikan>, diakses 11 Juli 2022

2. untuk mengetahui kewajiban dan tanggungjawab orang tua untuk pemenuhan hak dari anak.
3. untuk mengetahui akibat hukum dan sanksi dari perbuatan penelantaran anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang diharapkan bisa berguna bagi para pihak, yaitu:

1. dapat membantu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para peneliti lain yang ingin mengembangkan pengetahuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak yang ditelantarkan orang tua kandung pasca perceraian.
2. dapat menjadi pedoman beserta masukan bagi orang tua, pemerintah, dan negara mengenai hak dan perlindungan bagi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya pasca perceraian sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi lebih baik lagi kedepannya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi, sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum¹⁰. Tipe penelitian hukum yang dipakai pada penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, tipe Yuridis-Normatif bisa juga disebut sebagai *Doctrinal* di mana hukum seringkali

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹¹.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berdasarkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutes Approach*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dalam pendekatan konseptual ini dipakai untuk bisa memahami konsepsi nilai-nilai yang ada pada penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsepsi yang digunakan, sebagaimana pandangan ini juga menggunakan pandangan doktrin-doktrin para ahli hukum dengan melihat literatur-literatur yang ada.

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statutes Approach*), dalam pendekatan konseptual ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat kurangnya peraturan hukum tersebut pada penormaan. Di mana dalam pendekatan ini juga bertujuan agar bisa menghasilkan sebuah argumentasi dalam pemecahan isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

Pada penelitian hukum ini akan digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dirangkai untuk menjadi penyangga dalam hasil pemecahan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut yakni:

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Persada, Jakarta, 2012, hal. 118

1. bahan hukum primer, berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) *Burgerlijk Wetboek*
- c) *Wetboek van Strafrecht*
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- k) *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

2. bahan hukum sekunder, di mana bahan hukumnya merupakan Asas-Asas hukum, yurisprudensi, doktrin atau literatur dari para ahli hukum mengenai isu hukum penelitian ini.

1.6 Langkah Penelitian

1.6.1 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dengan inventarisasi, kualifikasi, dan sistematis atas bahan hukum yang dibutuhkan. Inventarisasi

akan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian isu hukum ini yang selanjutnya akan dikualifikasikan dan disusun secara sistematis untuk menyederhanakan jawaban permasalahan yang berkaitan dalam penelitian isu hukum ini.

1.6.2 Analisis atau Silogisme

Metode Analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deduksi, metode ini merupakan suatu pernyataan maupun teori-teori umum diimplementasikan pada rumusan masalah isu hukum yang terjadi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus. Pada penelitian ini juga didukung beberapa macam penafsiran yaitu Penafsiran Otentik (*Autentieke Interpretatie*), Penafsiran Sistematis (*Systematische Interpretatie*), dan Penafsiran Fungsional (*Fungtionale Interpretatie*).

Penafsiran Otentik (*Autentieke Interpretatie*) merupakan penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri¹². Penafsiran Sistematis (*Systematische Interpretatie*) merupakan penafsiran dengan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang lainnya untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap¹³. Penafsiran Fungsional (*Fungtionale Interpretatie*) merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu

¹² Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, hal. 8

¹³ *Ibid*, hal. 9

undang-undang yang memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum¹⁴.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Pada penelitian skripsi ini akan terbagi empat bab, yang mana setiap bab akan terbagi lagi pada beberapa sub bab yang akan diuraikan secara singkat dan ringkas untuk memperjelas isu hukum yang akan di bahas pada penulisan penelitian ini yang mana urutannya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Pada bab ini merupakan awal dari penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang tentang penelantaran anak di Indonesia yang akan dibahas dan dilihat dari prespektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam penulisan penelitian ini juga akan mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian yang mana terbagi dua bagian yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis, manfaat penelitian, metode penelitian, dan langkah penelitian.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITELANTARKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG PASCA PERCERAIAN. Pada bab ini akan terbagi menjadi tiga sub-bab di mana pada 2.1 membahas mengenai Pengertian Anak. Pada 2.2 membahas tentang Teori Perlindungan Terhadap Anak. Selanjutnya sub-bab 2.3 membahas tentang Penelantaran Anak.

BAB III. ANALISIS KASUS PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG PASCA PERCERAIAN. Pada bab ini akan terbagi menjadi

¹⁴ *Ibid*, hal. 10

dua sub-bab yang mana 3.1 Kronologi kasus. Pada sub-bab ini akan menguraikan secara sistematis kronologis kasus. Pada sub-bab 3.2 Analisis Kasus Penelantaran Anak Oleh Atlit Pesepakbola Indonesia Bambang Pamungkas.

BAB IV. PENUTUP. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub-bab yang mana sub-bab 4.1 merupakan simpulan di mana pada sub-bab ini akan menjadi jawaban ringkas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penulisan penelitian ini dan pada sub-bab 4.2 Saran akan berisi masukan yang bersifat anjuran atau rekomendasi untuk membantu penyelesaian isu hukum yang akan datang.

